



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531023, 531137
Fac. (0296) 531834 Tlx. 22765
BLORA - 58215

Blora, 28 Desember 2022

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Blora
di

BLORA

SURAT EDARAN

NOMOR : 850/ 5810 /2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Bersama ini kami sampaikan surat edaran tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 03 Tahun 2022, Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

B. PELAKSANAAN

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
2. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. Bagi Aparatur Sipil Negara yang karena jabatannya tidak diberikan atau tidak menggunakan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan atau tidak digunakan.

3. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, dan perhubungan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
4. Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran.
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada:
 - Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2023;
 - Hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 setelah pelaksanaan hari libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
 - Hari Kamis tanggal 6 April 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Wafat Isa Al Masih;
 - Hari Kamis tanggal 27 April 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah;
 - Hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
 - Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Hari Lahir Pancasila;
 - Hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah;
 - Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru Islam 1445 Hijriah;
 - Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 setelah pelaksanaan hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW.
5. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para Aparatur Sipil Negara secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing masing dan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

a.n. BUPATI BLORA
Sekretaris Daerah



KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199503 1 001

Tembusan Kepada Yth:

- Bupati Blora sebagai laporan.

Lampiran Surat Edaran Bupati Blora
Nomor : 850/ 5810 / 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. HARI LIBUR TAHUN 2023

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25 dan 26 April	Jum'at, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal


BUPATI BLORA
Sekretaris Daerah
KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199503 1 001